

**STATUS HUKUM DAN HAK KEPERDATAAN ANAK  
YANG AYAH BIOLOGISNYA SUDAH MENINGGAL  
DUNIA KETIKA PROSES BAYI TABUNG**

**TESIS**



Oleh :

Karenia Karim

NIM : 21302300072

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**STATUS HUKUM DAN HAK KEPERDATAAN ANAK  
YANG AYAH BIOLOGISNYA SUDAH MENINGGAL  
DUNIA KETIKA PROSES BAYI TABUNG**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis**

**Program Studi Megister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh :

Karenia Karim

NIM : 21302300072

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**STATUS HUKUM DAN HAK KEPERDATAAN ANAK  
YANG AYAH BIOLOGISNYA SUDAH MENINGGAL  
DUNIA KETIKA PROSES BAYI TABUNG**

**TESIS**

Oleh :

Karenia Karim

NIM : 21302300072

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :

Pembimbing Tanggal,



**Dr. H Trubus Wahyudi, S.H., M.H**

NIDN : 8862970018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

**STATUS HUKUM DAN HAK KEPERDATAAN ANAK  
YANG AYAH BIOLOGISNYA SUDAH MENINGGAL  
DUNIA KETIKA PROSES BAYI TABUNG**

**TESIS**

Oleh :

Karenia Karim

NIM : 21302300072

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2025

Dan dinyatakan : LULUS

**Tim Penguji**

Ketua,

Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 0620046701

Anggota

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H

NIDN: 8862970018

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H

NIDN: 0121117801

Mengotahwi, Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karenia Karim

N.I.M : 21302300072

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Status Hukum dan Hak Keperdataan Anak Yang Ayah Biologisnya Sudah Meninggal Dunia Ketika Proses Bayi Tabung (Tinjauan Hukum Positif)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Cirebon, 23 Januari 2025

Yang menyatakan



Karenia Karim  
21302300109

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karenia Karim

N.I.M 21302300072

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

“Status Hukum dan Hak Keberadaan Anak Yang Ayah Biologisnya Sudah Meninggal Dunia Ketika Proses Bayi Tabung” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Cirebon, 23 Januari 2025

Yang Menyatakan



Karenia Karim  
21302300072

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

*QS. Al- Baqarah ayat - 126*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan saya kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Penulis mengucap syukur kepada Allah S.W.T atas limpahan nikmat sehat, baik berupa sehat fisik maupun sehat pikiran sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tesis ini sebagai syarat memenuhi gelar magister. Penulis menyadari terwujudnya penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu penulis mengharapkan kritis serta saran dari pembaca agar tesis ini dapat menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat kesalahan pada tesis ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dalam penulisan tesis ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moral. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T yang senantiasa menjaga dan melindungi penulis dalam setiap langkah dan ridho-NYA.
2. Nabi Muhammad S.A.W junjungan dan suri tauladan yang baik untuk penulis dalam menjalani kehidupan.
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung.
7. DR. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat, saran dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini.
8. Segenap Dosen pengajar Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menyampaikan, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah S.W.T memberikan pahala yang tak terhingga kepada beliau semua.
9. Seluruh staff Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tak kenal lelah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani studi.
10. Teruntuk teman seperjuangan Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang telah sama-sama berjuang selama masa perkuliahan.

11. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah S.W.T menimpahkan perlindungan disetiap langkah kehidupan,  
Aamin Ya Robbal Alaamin.

Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Penulis



## ABSTRAK

Pada masa lalu, pengangkatan anak adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Semakin pesatnya perkembangan dunia ilmu dan teknologi para ilmuan menemukan adanya cara baru untuk memproduksi manusia dalam istilah kedokteran disebut dengan *Fertilisasi In Vitro* atau lebih di kenal dengan istilah bayi tabung. Dalam pelaksanaan program bayi tabung terdapat resiko yang manusia tidak dapat menduganya, yaitu kematian karena kematian seseorang tidak pernah di ketahui kapan dan dimana kematian tersebut akan datang. Selain itu dalam proses bayi tabung sel sperma dan sel telur yang sudah didapatkan tidak harus secepatnya dilakukan proses pembuahan yang mana sel sperma dan sel telur tersebut bisa dibekukan dan disimpan selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun.

Sampai saat ini belum ada pengaturan spesifik mengenai status hukum anak hasil bayi tabung yang baru diproses pasca kematian ayah biologis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan hak keperdataan anak hasil bayi tabung yang ayah biologisnya meninggal dunia, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kepentingan anak.

Putusan pengadilan akan mempengaruhi apakah bayi tabung dari sperma suami yang telah meninggal dapat dilakukan atau tidak dan bagaimana kedudukan hukum anak hasil bayi tabung dari ayah yang telah meninggal dunia. Bila anak tersebut lahir hidup maka kedudukan hukum anak tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak sah. Menurut Hukum Islam sperma suami yang sudah meninggal dunia adalah haram dan anak status anak yang dilahirkan merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan keperdatann dengan ibunya saja. Alasannya status antara suami dengan istri dari pelaksanaan bayi tabung dari sperma suami yang sudah meninggal dunia sudah berubah. Suami dan istri dianggap sebagai orang lain karena ikatan perkawinan mereka sudah putus meskipun masih dalam masa iddah.

**Kata Kunci : Status Hukum, Kematian Ayah, Bayi Tabung, Hak Keperdataan**

## ABSTRACT

*In the past, adoption was the only option available for married couples to have children. With rapid advancements in science and technology, scientists discovered a new method of human reproduction known in medical terms as In Vitro Fertilization (IVF) or commonly referred to as test-tube babies. The implementation of IVF programs carries unpredictable risks, including death, as the timing and circumstances of death remain unknown. Furthermore, in the IVF process, collected sperm and egg cells do not require immediate fertilization, as these cells can be frozen and stored for months or even years.*

*Currently, there are no specific regulations regarding the legal status of IVF children processed after the death of their biological father within the Indonesian legal system, particularly in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources were obtained through library research by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted prescriptively to provide legal arguments for the research findings. This study aims to analyze the legal status and civil rights of IVF children whose biological fathers are deceased, and to contribute to the development of more comprehensive regulations to provide legal certainty and protection for children's interests.*

*Court decisions will influence whether IVF using sperm from deceased husbands can be performed and determine the legal position of children born through such procedures. If the child is born alive, their legal status according to the Civil Code is that of a legitimate child. However, under Islamic Law, the use of sperm from a deceased husband is prohibited (haram), and the resulting child is considered illegitimate, having civil relationships only with the mother. This is because the status between husband and wife changes after the husband's death in cases of post-mortem IVF procedures. The couple is considered unrelated as their marriage bond is terminated, even during the iddah period.*

***Keywords: In Vitro Fertilization (IVF), post-mortem conception, legal status, Islamic law, Indonesian civil law.***

## DAFTAR ISI

### Contents

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>xii</i>
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14

1. Jenis Penelitian.....	14
2. Metode Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Analisis Data.....	16
<b>H. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....</b>	<b>19</b>
1. Perkawinan Di Indonesia.....	19
2. Tujuan Perkawinan.....	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
4. Putusnya Perkawinan.....	23
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Keperdataan Anak.....</b>	<b>24</b>
1. Keperdataan Anak Menurut Hukum Islam (Nasab).....	24
2. Keperdataan Anak Menurut Hukum Perdata.....	34
3. Status Anak Dalam Hukum Keluarga.....	35
4. Hak Anak Dalam Keluarga.....	40
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Bayi Tabung.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Bayi Tabung Menurut Hukum Perdata.....	45
2. Bayi Tabung Menurut Hukum Islam.....	48
3. Latar Belakang Bayi Tabung.....	52
4. Syarat Dalam Pelaksanaan Bayi Tabung.....	60

5. Prosedur Bayi Tabung.....	66
6. Dasar Hukum Peraturan Bayi Tabung .....	67
7. Implementasi Aturan Mengenai Bayi Tabung Di Indonesia.....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Bagaimana Status Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Yang Ayah Biologisnya</b>	
Telah Meninggal Dunia.....	71
1. Menurut Perspektif Hukum Perdata.....	71
2. Menurut Perspektid Hukum Islam .....	72
<b>B. Bagaimana Hak Keperdataan Anak Hasil Bayi Tabung Yang Ayah Biologisnya</b>	
Telah Meninggal Dunia.....	78
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>84</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>I. Lampiran.....</b>	<b>92</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia adalah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Tiap-tiap manusia lahir berlainan bentuk dan sifat agar masing-masing saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling berketergantungan adalah keluarga. Keluarga terasa lebih lengkap ketika lahirnya seorang anak. Kehadiran anak merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, karena anak dianggap mempunyai nilai tersendiri bagi keluarga, bahkan banyak yang menganggap bahwa keluarga belum lengkap apabila belum memiliki anak dari pernikahannya, serta anak juga mampu menambah keharmonisan rumah tangga.

Kehadiran anak bisa menjadi pelipur lara dalam kesunyian, juga sebagai perwujudan dari rasa cinta dan kasih sayang, namun tidak semua

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pasangan suami istri bisa dengan mudah mendapatkan keturunan. Banyak pula pasangan yang sudah berjuang bertahun-tahun tetapi masih belum bisa memiliki keturunan. Yang membuat sepasang suami istri belum mendapatkan keturunan walaupun sudah menikah dalam jangka waktu yang lama sebagian besar karna gangguan kesehatan pada organ reproduksi atau memiliki masalah kesuburan, walaupun dinyatakan subur tetap saja ada beberapa pasangan yang masih sulit hamil. Tidak hanya keadaan kesehatan yang di alami oleh istri saja tetapi gangguan kesehatan pada suaminya pun bisa terjadi. Masalah kesehatan yang dialami perempuan yaitu karena kerusakan pada saluran telur (tuba) endometriosis, menopause dini, sindrom ovarium polikistik (pcos), ovarium jaringan perut, masalah tiroid, pengobatan kanker, adhesi pelvis, obat-obatan tertentu life style, dan usia.<sup>2</sup> Tak hanya gangguan kesehatan pada perempuan gangguan masalah kesehatan yang dimiliki pria yaitu infeksi menular seksual, kanker testis, dan disfungsi erksi. Masalah kesehatan tersebut lebih besar disebabkan oleh gaya hidup dan faktor lingkungan.

Pada masa lalu, pengangkatan anak adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Semakin pesatnya perkembangan dunia ilmu dan teknologi memberikan dampak positif bagi umat manusia, hal tersebut membuat para Ilmuan berlomba-lomba menciptakan inovasi terbaru menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hasil penemuannya adalah telah ditemukannya cara baru

---

<sup>2</sup> Bramirus Mikail, "10 Penyebab Wanita Sulit Hamil", Kompas, <http://health.kompas.com/read/2012/02/17/14015553/10.Penyebab.Perempuan.Sulit.Hamil>, diakses pada 10 April 2024, pukul 21:54

dalam memproduksi manusia, dalam istilah kedokteran disebut dengan *Fertilisasi In Vitro* atau lebih di kenal dengan istilah bayi tabung. *In Vitro* berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam, sedangkan *Fertilization* adalah bahasa Inggris yang berarti pembuahan.<sup>3</sup> Penemuan ini sangat menjadi solusi bagi para pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan bahkan mengalami kemandulan (Infertilitas). Ilmuan bernama Dr.R.G. Edwards melakukan penelitian terhadap pasangan yang sudah 9 tahun mengalami Infertilisasi (kemandulan) yang bernama John Brown dan Leslie. Penemuan ini berhasil dilakukan sehingga pada tanggal 25 Juli 1978, Louise Joy Brown lahir sebagai bayi tabung pertama di dunia yang lahir di Inggris.<sup>4</sup>

Bayi tabung mulai masuk di Indonesia pada tahun 1983, hal tersebut karena adanya pernyataan pidato dari Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang merupakan Presiden Ketiga Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia harus mengikuti perkembangan teknologi.<sup>5</sup> Sehingga pada tanggal 2 Mei 1988 seorang anak hasil dari proses bayi tabung terlahir dengan selamat di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta yang diberi nama Nugroho Karyanto. Keberhasilan ini menjadi suatu harapan baru terhadap pasangan yang ingin memiliki keturunan.

Pelaksanaan Inseminasi Buatan dilakukan dengan cara mengambil

---

<sup>3</sup> Shapiuddin Shidiq, 2016, *Fikih Kontemporer*, Prenada Media Group, hal.110-111.

<sup>4</sup> Haryanti Rosiana "Kisah Louise Joy Brown Bayi Tabung Pertama Di Dunia Yang Lahir 41 Tahun Lalu. Harian Kompas, <https://internasional.kompas.com/read/2019/07/25/13091461/kisah-louise-joy-brown-bayi-tabung-pertama-di-dunia> diakses pada 10 April 2024 pukul 21.00

<sup>5</sup> Awal mula bayi tabung di Indonesia, <https://www.perfitri.org/Awal-mula-bayi-tabung-di-Indonesia>, di akses pada 10 April 2024, pukul 21.10

sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang berasal dari pasangan suami istri yang sah dan mengawinkan sperma dan sel telur tersebut diluar rahim dalam suatu tabung yang sudah disiapkan hingga terjadi pembuahan, barulah ditempatkan kedalam rahim seorang wanita. Dalam pelaksanaan program bayi tabung terdapat resiko yang manusia tidak dapat menduganya, yaitu kematian, karna kematian seseorang tidak pernah di ketahui kapan dan dimana kematian tersebut akan datang. Selain itu sesuai dengan kemajuan teknologi dalam prosesnya sel sperma dan sel telur yang sudah didapatkan tidak harus secepatnya di proses pembuahan yang mana sel sperma dan sel telur tersebut bisa dibekukan dan disimpan selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Guna keperluan penggunaan kembali sel sperma dan sel telur dokter akan mengambil beberapa sample sperma dan sel telur lebih dari satu yang bertujuan untuk apabila proses pembuahan dan penanamam embrio pertama gagal. Karena dokter hanya akan menganjurkan calon ibu hamil untuk mentransfer satu embrio untuk mencegah kehamilan kembar tiga atau empat.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai status hukum anak hasil bayi tabung masih terbatas dan belum komprehensif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam hukum keluarga di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai status hukum anak hasil bayi tabung, terlebih dalam kasus kematian ayah biologis sebelum kelahiran. Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika sperma

yang digunakan dalam proses fertilisasi telah disimpan sebelum kematian ayah biologis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris, hak nasab, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan hubungan anak dan ayah biologisnya. Kekosongan hukum dalam mengatur hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan kepentingan anak. Di berbagai negara, pengaturan mengenai status hukum anak hasil bayi tabung pasca kematian ayah biologis telah berkembang. Amerika Serikat, melalui Uniform Parentage Act, telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma ayah yang telah meninggal tetap memiliki hak-hak keperdataan yang sama dengan anak yang lahir secara alamiah. Sementara itu, beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Prancis memiliki regulasi yang lebih ketat dengan mensyaratkan persetujuan tertulis dari ayah biologis sebelum kematiannya untuk penggunaan spermanya dalam program bayi tabung.

Jika dilihat dari peraturan yang berlaku di Indonesia, dalam hukum islam maupun hukum positif dikatakan bahwa ketika pasangan suami istri salah satunya meninggal dunia secara otomatis putuslah hubungan perkawinan di antara keduanya atau sering disebut cerai mati. Dari hal tersebut maka status anak yang lahir melalui poses bayi tabung setelah ayah biologisnya meninggal dunia menjadi anak luar kawin dan anak yang dilahirkan tersebut hanya memperoleh nasab dari ibunya saja dikarenakan putusnya hubungan perkawinan kedua orang tuanya. Anak tersebut dapat

dianggap anak sah jika sebelum ayah biologisnya meninggal dunia ibu sudah mengandung calon bayi, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”.<sup>6</sup> Sedangkan fakta yang terjadi sel sperma dan sel telur bersumber dari pasangan suami istri yang sah dan sperma suami yang telah meninggal masih berfungsi untuk menghasilkan buah hati.

Dalam konteks hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia, terdapat berbagai pandangan ulama mengenai status anak hasil bayi tabung. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya telah memberikan rambu-rambu pelaksanaan program bayi tabung, namun belum secara spesifik mengatur status hukum anak dalam kasus kematian ayah biologis sebelum kelahiran. Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam praktik hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa waris dan penentuan status nasab anak. Pengadilan sering dihadapkan pada situasi sulit karena ketiadaan dasar hukum yang kuat untuk memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan status hukum anak hasil bayi tabung pasca kematian ayah biologis.

Perkembangan teknologi reproduksi yang semakin pesat menuntut adanya pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi berbagai permasalahan hukum yang muncul. Kebutuhan akan regulasi yang jelas dan

---

<sup>6</sup> Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

komprehensif mengenai status hukum anak hasil bayi tabung, khususnya dalam kasus kematian ayah biologis, menjadi semakin mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kepentingan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak hasil bayi tabung yang ayah biologisnya meninggal dunia dalam perspektif hukum positif Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih komprehensif mengenai status hukum anak hasil bayi tabung, serta menjadi rujukan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus serupa.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan judul penelitian diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status hukum anak hasil bayi tabung yang ayah biologisnya telah meninggal dunia ?
2. Bagaimana hak keperdataan anak hasil bayi tabung yang ayah biologisnya telah meninggal dunia ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai, tujuan-tujuan tersebut antara lain :

1. Untuk mengetahui status hukum anak hasil bayi tabung yang ayah biologisnya telah meninggal dunia.

2. Untuk mengetahui hak keperdataan anak hasil bayi tabung yang ayah biologisnya telah meninggal dunia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum, khususnya di dalam Hukum Perdata. Memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Kemudian sebagai upaya pengembangna wawasan pemahaman ilmu hukum serta menjadi referensi yang dapat ditingkatkan pada penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang dipelajari. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam penanganan perkara hak waris dan hak-hak lainnya yang akan muncul di kemudian hari bagi anak yang telah lahir. Dapat memperluas cakrawala berpikir dan pandangan bagi civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung,

khususnya mahasiswa fakultas hukum yang menerapkan penulisan hukum ini.

## E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Status Hukum

Menurut ilmuwan hukum Gustaf Radbruch dalam bukunya "Einführung in die Rechtswissenschaft" (1910), status hukum adalah posisi atau kedudukan subjek hukum dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku. Status hukum menentukan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut.<sup>7</sup> Sumber lain dari Hans Kelsen dalam "Pure Theory of Law" (1934) mendefinisikan status hukum sebagai kondisi yang melekat pada subjek hukum berdasarkan norma hukum yang mengaturnya.<sup>8</sup>

### 2. Hak Keperdataan

Hak keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak

---

<sup>7</sup> Gustaf Radbruch, 1910, *Einführung in die Rechtswissenschaft*.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, 1934, *Pure Theory of Law*.

mengetahui asal usulnya, hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris.<sup>9</sup>

### 3. Ayah Biologis

Dikutip dari *Law Info*, ayah biologis adalah pria yang menyumbang setengah dari susunan genetik seorang anak. Pengadilan umumnya menetapkan seseorang sebagai ayah biologis individu berdasarkan hasil medis seperti tes DNA atau bukti kuat lainnya. Penentuan istilah ayah biologis ini berkaitan dengan rangkaian proses biologis kelahiran anak. Seperti yang diketahui anak lahir dari bertemunya sel telur ibu dan sperma anak. Masing-masing sel telur dan sperma memiliki setengah dari satu set kromosom. Separuh set kromosom inilah yang nantinya akan memberi bayi set kromosom lengkap. Singkatnya, bayi terbentuk dari separuh DNA ibu dan separuh DNA ayah.<sup>10</sup>

### 4. Bayi Tabung

Bayi Tabung adalah proses khusus pertemuan antara sel sperma dengan ovum dari pasangan suami istri yang sah diluar

---

<sup>9</sup> Abnan Pancasila, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin" Vol. 6, No. 2

<sup>10</sup> Yonanda Nancy, 2013, "Apa itu ayah biologis dan perbedaannya dengan ayah kandung", <https://tirto.id/apa-itu-ayah-biologis-perbedaannya-dengan-ayah-kandung-gLUB>, diakses 26 Desember 2024, pukul.21:00

kandungan dalam sebuah tabung hingga terjadi pembuahan, setelah terjadi pembuahan sel sperma dan ovum akan berubah menjadi zigot, yang mana zigot tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri dari mana ovum berasal sampai dengan dilahirkan.

## F. Kerangka Teori

Teori Hukum adalah sebuah upaya untuk pada kegiatan mempelajari hukum, mengintegrasikan lagi hukum ke dalam konteks total dari keterberian- keterberian faktual dan keyakinan-keyakinan idiil yang hidup yang terkait padanya, singkatnya: mengintegrasikannya ke dalam masyarakat (pergaulan hidup).<sup>11</sup> Teori Hukum, harus berupaya mencapai ke belakang kebenaran yang lebih dalam dari hukum dengan suatu penelitian tentang latar-belakangnya dalam konteks yang lebih luas dari keseluruhan masyarakat.<sup>12</sup> Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :
  - a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
  - b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

<sup>11</sup> Ramlani Lina Sinaulan, 2021, *Teori Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hal.36.

<sup>12</sup> *ibid*

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan

bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.<sup>13</sup>

2. Teori Keadilan Hukum menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan, adapun ukuran keseimbangan menurut aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.<sup>14</sup>

- a. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.

- b. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri.

Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

<sup>13</sup> Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada 29 Desember 2024 Pukul 17:22 WIB

<sup>14</sup> Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 241.

berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Pendekatan penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada, dan atau meneliti bahan Pustaka. Sedangkan bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik

seperti televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara.

### 3. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat sumber hukum yang menyertainya, yaitu:

- a. Sumber hukum primer, yang merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi, dan lainnya.
- b. Sumber hukum sekunder, yang merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dan lainnya.
- c. Sumber hukum tersier, yang merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan

masalah penelitian.<sup>15</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>16</sup> Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>17</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang selayaknya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, hal. 39.

<sup>17</sup> Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.71.

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, Op.cit., hal.36.

## H. SISTEMATIKA PEMULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I           Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptuan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

### BAB II           Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan materi-materi yang berisi Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Keperdataan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, Status dan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga, Tinjauan Umum Tentang Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, Latar Belakang, Syarat dan Prosedur Bayi Tabung.

### BAB III         Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang tinjauan hukum islam dan hukum perdata mengenai hak kewarisan anak hasil bayi tabung yang diproses ketika ayahnya sudah meninggal dunia.

### BAB IV         Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penulisan ini, yang memuat kesimpulan dari permasalahan yang diteliti serta di berikan tambahan pemikiran berupa saran sesuai permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Perkawinan di Indonesia

Perkawinan tidak hanya di dasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita saja, melainkan sebagai proses pelaksanaan kodrat hidup manusia. Aspek-aspek keagamaan yang menjadi pokok dalam kehidupan berumah tangga berdasarkan keimaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menjamin kelestarian populasi manusia di muka bumi melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Karena tujuan pernikahan yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Dalam Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melalui hubungan suami istri. Perkawinan disebut juga Pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan,

juga untuk akad nikah.<sup>19</sup> Secara etimologis perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>21</sup> Dalam Islam pernikahan bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum islam yaitu, berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, mendekatkan dan seling menibulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1


<sup>19</sup> Abdul, Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munahakat*, cet ke-1, Kencana, Bogor, hal. 7.

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1975 tentang perkawinan.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazali.op.cit hal. 8.

Tahun 1974 dikatakan bahwa menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membenruk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:<sup>22</sup>

- 
- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
  - b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
  - c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
  - d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
  - e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama

---

<sup>22</sup> *Ibid*

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya yaitu calon suami, calon istri, wali dari calon istri, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilakukan. Syarat-syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah:

- a. Syarat materil, yaitu syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak
- b. Syarat formal, yaitu mengenai tata cara atau prosedur dilangsungkannya perkawinan menurut hukum agama dan hukum undang-undang

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan syarat perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  - c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
4. Putusnya Perkawinan
- Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, artinya perkawinan itu untuk seumur hidup atau selama-lamanya serta tidak diputus begitu saja. Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada beberapa alasan putusnya perkawinan yaitu kematian (salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia), perceraian, atau putusan pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

putusnya perkawinan karena kematian, keadaan tidak hadir suami atau istri selama 10 tahun diikuti perkawinan baru, dan putusan hakim. Dan menurut hukum Islam putusnya perkawinan dikenal dengan :

- a. Syiqaq, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.
- b. Talak, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk atau memutuskan berlangsungnya suatu perkawinan.
- c. Khulu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh istri dengan cara mengembalikan mas kawin kepada suami supaya dengan demikian perkawinan dihentikan.
- d. Taklik, yaitu suami melanggar sighthat talik yang diikuti pembayaran idwaid (pengganti) oleh istri.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Keperdataan Anak**

### **1. Keperdataan Anak Menurut Hukum Islam (Nasab)**

Kata nasab secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu “*Nasab*” yang berarti keturunan, kerabat.<sup>23</sup> Nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang perempuan atas dasar ketentuan syariat, jika melakukannya dengan cara maksiat hal itu tidak lebih dari sekedar

<sup>23</sup> Su'di Abu HABIB, *Al-Qamus AlFiqhi Lugatan wa Ishthilahan*, Dar Al-Fijr,tt, Beirut, hal. 351.

reproduksi biasa.<sup>24</sup> Nasab dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.<sup>25</sup> Status nasab ini sangat penting dalam Islam karena erat kaitannya dengan perwalian, nafkah, waris, muharramat al-nikâh, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari ilmu antropologi, ada beberapa sistem nasab atau keturunan yang berlaku di beberapa belahan dunia atau tempat yang berbeda. Sistem tersebut antara lain:

- a. Sistem bilateral/parental, yaitu sistem keturunan yang menganggap keturunan berasal dari hubungan kekerabatan kedua pihak orangtua baik ayah maupun ibu.
- b. Sistem patrilineal, yaitu sistem yang menyebutkan bahwa keturunan didapat dari hubungan kekeluargaan melalui pihak ayah atau laki-laki saja. Dalam sistem ini keturunan hanya dianggap atau dilihat dari kerabat atau keluarga ayahnya saja.
- c. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang memperhitungkan hubungan kekeluargaan melalui pihak ibu atau perempuan saja.
- d. Sistem bilineal atau yang dikenal dengan dubbel-unilateral, yaitu sistem yang memperhatikan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan melalui pihak ayah atau laki-laki saja untuk

<sup>24</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, Dar Al-Fikr tt, Beirut, hal. 13.

<sup>25</sup> Ensiklopedi Islam. Hal 13

beberapa hal dan demikian juga dengan keturunan pihak perempuan yang hanya berlaku untuk beberapa hal tertentu.

Berdasarkan sistem tersebut, menurut pendapat ulama, agama Islam yang mengacu pada Alquran dan Sunnah menganut sistem bilateral/parental. Sedangkan Ulama Fiqih berpendapat bahwa nasab dalam agama Islam cenderung menganut sistem patrilineal. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 4 (empat) yang artinya berikut ini :

*“Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”<sup>26</sup>*

---

<sup>26</sup> QS. Al-Ahzab Ayat 4

## 1) Sebab Penentuan Nasab

Nasab merupakan perkara yang penting sehingga untuk menetapkannya pun tidak bisa sembarangan. Dalam hukum Islam terdapat beberapa cara untuk menetapkan nasab seseorang.

### a) Pernikahan yang sah.

Anak dari seorang wanita atau perempuan melalui pernikahan yang sah adalah anak dari laki-laki atau ayahnya tersebut. Untuk menjadi nasab anak tersebut terdapat beberapa syarat yang dipenuhi yaitu suami telah dewasa serta telah matang dalam hal biologis sehingga dipastikan dapat memberikan keturunan, apabila ia tidak dapat memberi keturunan atau memiliki penyakit kelamin, maka ia tidak dapat dikaitkan nasabnya dengan sang anak. Usia janin atau kandungan sang istri haruslah setidaknya berusia enam bulan sejak pernikahan. Hal ini sesuai dengan mazhab Hanafi namun berdasarkan pendapat mazhab yang lain usia kandungan haruslah terhitung enam bulan atau lebih sejak terjadi persetubuhan setelah pernikahan jika usianya kurang maka anak tersebut tidak dapat dikaitkan nasabnya dengan sang suami.

Adanya persenggamaan atau persetubuhan antara suami dan istri setelah menikah secara lahiriyah atau biologis hal ini sesuai dengan pendapat tiga mazhab sedangkan ada pendapat

lain yang menyatakan bahwa hubungan tersebut boleh bersifat imajinasi atau akal saja. Meskipun demikian tetap saja anak yang diakui dalam nasab adalah anak yang didapat melalui hubungan lahiriyah dan jika sang suami merasa tidak pernah menggauli sang istri namun sang istri hamil maka ia boleh menjatuhkan tuduhan li'an atau anak tersebut bukanlah anak kandungnya melainkan hasil perzinahan atau perselingkuhan dalam rumah tangga.

b) Melalui iqrar (pengakuan tentang nasab).

Iqrar tentang nasab disini terbagi terbagi menjadi dua yaitu pernyataan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak atau sebaliknya, dan pengakuan yang dilakukan oleh pihak lain tentang status anak atau ayah.

c) Melalui bukti/saksi (*al-Bayyinah*).

Sebagaimana iqrar adabnya *bayyinah* juga dapat menetapkan nasab bahwakan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa persaksian kedudukannya lebih tinggi karena dapat membatalkan penasaban dengan iqrar. Hal ini dikarenakan penasaban yang ditetapkan dengan iqrar sifatnya tidak mengikat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu dibatalkan dengan adanya saksi atau bukti lain.

d) Melalui *al-Qiyafah*.

Metode *Al-Qiyafah* ini dalam konteks modern mirip dengan DNA. Iman Ar-Ramli menerangkan bahwa *qifayah* dalam konteks etimologi adalah suatu metode penelitian terhadap jejak seseorang berdasarkan kemiripan atau kesamaan. Seorang yang memiliki keahlian melakukan metode ini disebut *qaiif*. Metode ini dilakukan dengan melihat faktor-faktor fisik dan psikis yang terdapat pada anak atau seorang ayah, sehingga dengan hubungan faktor-faktor tersebut dapat dipastikan hubungan antara keduanya.<sup>27</sup>

e) Pernikahan Fasid

Pernikahan fasid dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat maupun rukun nikah yang berlaku dalam agama Islam. Misalnya saja pernikahan yang melibatkan mempelai wanita yang masih menjalani masa iddah talak baik cerai mati maupun cerai hidup. Adapun anak tersebut yang nantinya lahir dari sang wanita dapat terikat nasabnya dengan sang suami apabila sang suami memiliki syarat-syarat yang sama dengan sebab penentuan nasab melalui pernikahan yakni sang suami mampu menghamili sang istri, usia kandungan istrinya lebih dari enam

<sup>27</sup> Farina Faradina “Mekanisme Penentuan Nasab Menurut Fiqih”  
<https://maalysitubondo.ac.id/mechanisme-penentuan-nasab-menurut-fiqih>, diakses pada 04 Januari 2025, Pukul 16.31

bulan serta terjadinya persetubuhan yang menyebabkan hamilnya sang istri.<sup>28</sup>

Tiga syarat utama yang dikemukakan oleh para ulama Fiqh, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

- 1) Seorang yang sudah baligh yang mampu menjadikan istrinya hamil, tidak mempunyai penyakit yang menyebabkan istrinya tidak dapat hamil.
- 2) Benar-benar melakukan hubungan seksual.
- 3) Anak yang dilahirkan dalam waktu 6 (enam) bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah dan sejak hubungan suami istri. Jika anak tersebut lahir sebelum 6 (enam) bulan maka tidak bisa dinasabkan kepada suami. Apabila anak itu lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya, akan tetapi bila kelahiran anak melebihi dari itu maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.<sup>30</sup>

f) Nasab Yang Disebabkan Karena Syubhat

Kata *al-Syubhat* artinya kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Istilah ini diartikan sebagai

<sup>28</sup> Admin, 6 May 2023, "Pengertian Nasab Dalam Islam", <https://fai.uma.ac.id/2023/05/06/pengertian-nasab-dalam-islam> diakses pada 04 Januari 2025, Pukul 16.35

<sup>29</sup> Muhammad al-Khatib, 1987, *Subut an-Nasab*, Dar al-Bayan, Jeddah, hal. 103.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam, WA Adillatuhu*, Jilid IX, Fema Insani, Jakarta, Hal. 26.

suatu situasi dan kondisi jelaskan dalam sebuah peristiwa hukum, untuk itu ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam kategori halal atau haram.<sup>31</sup> Wāṭi syubhat memiliki arti bahwa adanya persetubuhan yang terjadi tanpa suatu kesengajaan misalnya saja seorang lelaki menyetubuhi seseorang dalam suatu kamar tanpa penerangan atau sang laki-laki tidak dapat melihat wajah atau rupa wanita yang ia anggap sebagai istrinya. Adapaun perstubuhan wati syubhat ini merupakan suatu kesalahan dan apabila si wanita hamil maka anak yang lahir, nasabnya dikaitkan dengan pria tersebut. Adapun syarat laki-laki tersebut menjadi nasab anak yang lahir karena watisyubhat adalah jika usia kehamilannya minimal enam bulan dan masa kehamilan mwanita tersebut atau lahirnya sang anak tidak melewati masa maksimal kehamilan yakni sembilan bulan sepuluh hari. Anak yang lahir lebih lama dari masa kehamilan nasabnya tidak dapat dikaitkan dengan lelaki yang menyetubuhnya secara wati syubhat tersebut.<sup>32</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan seorang anak dapat terikat nasab dengan ayahnya atau seorang laki-laki jika memenuhi sebab-sebab diatas dan jika tidak maka nasabnya

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyah, 2001, *Fiqih Lima Mahzab*, Lentera, Jakarta, hal. 67.

terkait dengan ibunya saja. Dampak atau pengaruh dari nasab inilah yang akan menentukan mahram atau wanita yang haram dinikahi, hubungan kekerabatan, perwalian nikah, pemberian nafkah, waris serta untuk mencegah terjadinya konflik dalam keluarga maupun pernikahan sedarah yang tidak diperbolehkan dalam islam.

#### 4) Implikasi Dari Hubungan Nasab

Implikasi dari adanya hubungan nasab pasti menimbulkan hubungan keperdataan yang diantaranya yaitu :

##### a) Hubungan Kekerabatan

Seorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibunya yang melahirkan, hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorangpun membantah karena jelas lahir dari rahim ibunya. Seorang anak mencari hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan yang dipastikan oleh hukum. Dengan demikian hubungan kekerabatan berlaku pula dengan laki-laki yang disebut sebagai ayahnya. Jadi bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah dan hubungan keayahan berlaku secara

hukum, maka anak tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga ibu dan ayahnya.<sup>33</sup>

#### b) Hubungan Kewarisan

Hubungan nasab antara anak dengan orangtuanya merupakan hubungan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain. Dalah hubungan kewarisan kedudukannya tidak dapat di hijau (dihalangi). Hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia. Forman Allah dalam Surah Al-Furqon telah melukiskan kedekatan hubungan antara orang tua dan anak.<sup>34</sup>

#### c) Perwalian dalam Perkawinan

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam hal seseorang

<sup>33</sup> Ahmad Jalaludin, 2012, "Nasab: Antara Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan". *Jurnal Ishraq*, hal. 71.

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, 2019, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Dar AL-Fikr al-Arobi, Beirut, hal. 68.

yang dalam urutan awal menjadi wali bagi seorang wanita hendak menikah adalah wali dari jalur nasab.<sup>35</sup>

## 2. Keperdataan Anak Menurut Hukum Perdata

Hak keperdataan anak adalah hak asasi manusia yang mengatur hubungan anak dengan orang tua dan keluarganya dalam hukum perdata. Hak keperdataan anak meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan, hak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya sampai dewasa atau mandiri, jika ayahnya telah mengakui anak tersebut, hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman atau perlakuan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>36</sup>

Secara normatis Pasal setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hal. 69..

<sup>36</sup> Rita Sarawati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal. 38.

### 3. Status Anak Dalam Hukum Keluarga

Status anak dalam sudut pandang hukum dilihat melalui tahapan proses yang dilalui sebelum kelahiran anak sampai terjadinya peristiwa kelahiran anak, dalam hal ini dapat digolongkan menjadi :

- a. Anak yang dilahirkan dianggap anak sah apabila proses yang dilalui sah (legal) menurut hukum agama dan hukum negara.
- b. Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah (anak luar kawin) apabila proses yang dilalui tidak sah (illegal) menurut hukum agama dan hukum negara.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam pasal 99 bahwa “anak sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dari pasal tersebut, dimengerti bahwa jika suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang sah melakukan upaya kehamilan di luar rahim, seperti bayi tabung dan dilahirkan melalui istri, maka anak yang lahir

termasuk anak sah. Adapun jenis-jenis status anak menurut hukum indonesia yaitu sebagai berikut :

a. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian disebutkan dalam Pasal 42 UU Perkawinan. Termasuk di dalam kategori anak sah ini adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang sudah hamil terlebih dulu sebelum pernikahan. Anak sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak sah merupakan tumpuan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.<sup>37</sup>

b. Anak Susuan

Anak susuan adalah sebutan untuk anak yang mendapatkan susuan atau air susu ibu (ASI) dari ibunya sendiri atau wanita lain selain ibu yang melahirkan anak. Dalam bahasa arab anak yang menyusu pada seorang wanita disebut sebagai *radi*.<sup>38</sup> Susuan anak yang dilakukan pada ibunya sendiri dalam ikatan

<sup>37</sup> Salim, 1994, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 81.

<sup>38</sup> Afifudin Muhajir, Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, 2020, *Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*, Ibrahimy Press, hal. 107.

perkawinan yang sah maka statusnya sebagai anak sah dengan hak dan status anak sah. Namun jika anak mendapatkan susuan bukan dari ibunya sendiri dalam perkawinan yang sah, misal karena suatu hal ibu kandungnya tidak mampu memberi ASI pada bayi karena tidak keluar atau ASI keluar namun sedikit, lalu bayi tersebut disusui oleh wanita lain hingga kenyang dan memenuhi ukuran persusuan dalam fiqh dan hukum, maka bayi tersebut menjadi anak susuan.<sup>39</sup>

c. Anak Angkat

Anak angkat ini ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir.

d. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, 1985, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Dar al-Fikr, Darmaskus, hal. 711.

Sedangkan anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah jika salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.

Dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seseorang di luar ikatan perkawinan yang sah. Untuk nasabnya hanya dikaitkan dengan ibu dan keluarga ibunya. Adapun Perkawinan yang sah dalam UU Perkawinan disebutkan dalam pasal 2 sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama dan sesuai ketentuan hukum Negara disebut sebagai anak luar kawin, termasuk anak dari nikah di bawah tangan/nikah sirri, dan anak zina.

e. Anak Zina dan Anak Sumbang

Dalam kajian fiqh, zina diartikan secara istilah fuqaha mendefinisikan sebagai memasukkan dzakar (alat kelamin laki-laki) ke dalam faraj (alat kelamin perempuan) yang bukan istrinya. Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Yang dimaksud dengan zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghairu

muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Maka anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan baik secara agama dan negara. Anak zina merupakan anak dalam kelompok anak yang kedudukannya paling rendah.

Anak Zina dalam dalam UU Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam termasuk ke dalam anak di luar nikah, meskipun terminologi anak luar nikah dalam hukum perdata, hukum pidana berbeda dengan hukum perkawinan. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi. Dalam pasal 43 ayat (1) UU perkawinan disebutkan bahwa Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>40</sup>

f. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

---

<sup>40</sup> Pasal 43 Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “*Keturunan yang sah di dasarkan atas adanya perkawinan yang sah*”. Sebaliknya dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, membahas masalah nasab, yaitu :<sup>41</sup>

- a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### 4. Hak Anak Dalam Hukum Keluarga

Hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat pada setiap anak dan harus dihormati dan dipenuhi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Beberapa hak anak yang wajib dipenuhi adalah :

##### a. Hak Hidup

Hak hidup bagi setiap manusia sangat dhargai dalam Islam, termasuk janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al- Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa

---

<sup>41</sup> Pasal 42 Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan

manusia, baik itu anak sendiri atau anak orang lain.<sup>42</sup> Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut.

Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.<sup>43</sup> Hak merupakan hak asasi yang paling utama, karena itu baik agama maupun negara wajib melindungi terjaganya hak hidup anak tersebut. Dalam Undang-undang dasar 1945 disebutkan pada Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

#### b. Hak Memiliki Identitas

Terdapat ketentuan tentang kepemilikan nama seorang anak merupakan suatu hak yang harus diberikan pada anak sebagaimana

<sup>42</sup> Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.”

<sup>43</sup> *ibid*

ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.” Begitu juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan pada Pasal 5, yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Dalam Islam nama merupakan sesuatu yang sangat penting, Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama memiliki arti dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud :

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ .

Artinya:

*“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian”*

c. Hak Susuan

Dalam bahasa Indonesia, susuan diartikan sebagai kegiatan menyusui pada ibu atau wanita yang menyusui. Jika terdapat anak lain yang menyusui pada ibu atau wanita yang sama maka beberapa anak sesusuan tadi mempunyai hubungan persaudaraan sesusuan.<sup>44</sup>

Susuan dalam bahasa Arabnya adalah Ar-radha' atau ar-ridha' secara bahasa ialah nama untuk orang yang menyusukan dan orang yang meminum susu atau sering disebut ibu yang menyusukan dan bayi yang disusukan. Dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, susuan tidak dijelaskan pengertiannya, namun disebutkan sebagai salah satu penyebab penghalang nikah antara laki-laki dengan perempuan yang mempunyai hubungan susua. Seperti seorang laki-laki dan perempuan yang disusui (diberikan air susu ibu) oleh ibu atau wanita yang sama.<sup>45</sup>

d. Hak Asuh

Pengertian hak asuh anak adalah hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz tanpa memerintah anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, melakukan pendidikan jasmani dan rohani anak agar mampu

<sup>44</sup> Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1274

<sup>45</sup> Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan

mandiri dan memikul tanggung jawabnya.<sup>46</sup> Keberadaan anak tanggung jawab orang tuanya, maka dari itu pengasuhan anak adalah wajib sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak.

e. Hak Nafkah

Nafkah adalah pemberian seseorang untuk keluarganya, secara istilah, nafkah adalah kecukupan seseorang atas kebutuhannya yang meliputi makanan pakaian dan tempat tinggal. Dan secara umum dipahami dengan kebutuhan seseorang, meliputi makanan yang cukup, pakaian yang pantas, dan rumah beserta perlengkapannya. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah

f. Hak Waris

Anak berhak mendapatkan warisan dari orang yang mempunyai hubungan waris dengannya sebagai ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai

---

<sup>46</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 702.

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Maka anak yang sah dari perkawinan sah termasuk dalam ahli waris ini. Adapun jatah warisnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum keluarga Islam.

Adanya kewarisan dilahirkan karena adanya sebab-sebab kewarisan berikut. *pertama*, kadanya kekerabatan atau hubungan nasab, hubungan nasab merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan harta warisan, di dalam nasab terdapat hubungan darah yang mengikat para waris dengan muwaris, kekerabatan ini disebut dengan kekerabatan yang hakiki.

### C. Tinjauan Umum Tentang Bayi Tabung

#### 1. Pengertian Bayi Tabung Menurut Hukum Perdata

Dalam istilah bahasa Inggris bayi tabung disebut dengan "*test tube baby*" yang di dalam dunia kedokteran dikenal dengan *Fertilisasi In Vitro*. *Fertilisasi In Vitro* berasal dari dua suku kata yaitu *Fertilisasi* dan *In Vitro*. *Fertilisasi* berarti pembuahan sel telur wanita oleh *spermatozoa* pria, *In Vitro* berarti diluar tubuh. Maka dari itu Bayi Tabung (*Fertilisasi In Vitro*) berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh *spermatozoa* pria yang terjadi diluar tubuh. Bayi Tabung (*Fertilisasi In Vitro*) adalah teknik pembuahan (*Fertilisasi*) antara sperma suami dengan sel telur istri yang masing-

masing diambil kemudian disatukan diluar kandungan (*In Vitro*) di dalam sebuah tabung. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menyebutnya dengan istilah bayi tabung.

Definisi lain dari bayi tabung adalah proses pemindahan ovum dari induk telur yang bercampur dengan sperma yang selanjutnya disimpan dalam laboratorium.<sup>47</sup> jika zigot tersebut normal maka akan dibuahi dalam rahim wanita tersebut. Pendapat menurut pakar lainnya bayi tabung adalah sebuah usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel telur dengan sel sperma di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Ada 3 pakar yang mendefinisikan lain mengenai bayi tabung :

Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, menyatakan bahwa yang dimaksud bayi tabung adalah: mani seorang laki-laki yang ditampung lebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita. Menurut Anwar dan Raharjo, mereka mendefinisikan bayi tabung, yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.<sup>48</sup>

Masyfuk Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi

<sup>47</sup> Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, 2005, *Problematika Fikih Modern*, Yayasan Pena, Banda Aceh, hal. 37.

<sup>48</sup> Mukti dan Sutomo, 1993, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Ttransplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*, Aditya Media, Yogyakarta, Hal.

buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di dalam tabung dan setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim istri.<sup>49</sup>

Dapat ditarik pemahaman dari definisi tentang bayi tabung diatas bahwa bayi tabung dilahirkan sebagai akibat dari proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian dimasukan ke dalam sebuah tabung lalu di masukan kembali ke dalam rahim perempuan setelah terjadinya pembuahan, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya janin pada umumnya. Bayi tabung dapat dibagi menjadi delapan jenis, yaitu :

- a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
- b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
- c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.

---

<sup>49</sup> Masyfuk Zuhdi, 1993, *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Masagung, Jakarta, hal. 19.

- d. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
  - e. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari istrilalu enbrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
  - f. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
  - g. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
  - h. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransnplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
2. **Bayi Tabung Menurut Hukum Islam**
- Inseminasi adalah pertolongan dokter dalam penghamilan buatan yang dilakukan kepada seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukan sperma laki-laki ke dalam rahim perempuan, hal ini lebih familiar dikenal dengan sebutan bayi tabung. Proses bayi tabung ini melalui cara suntikan atau operasi untuk menempatkan benih laki-laki ke dalam rahim perempuan hingga terjadi kehamilan. Menurut fiqih dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 223 dalam ayat yang berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُوهُ رَبِّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>50</sup>

Ayat ini berisikan tentang kebolehan keluarga berencana dan kebolehan tentang kehamilan melalui bayi tabung asal benih itu berasal dari suami yang sah, apabila bukan dari benih suami maka pelaksanaan bayi tabung ini haram hukumnya. Majelis *Majma'ul Fiqh* menetapkan terdapat 2 cara inseminasi di dalam rahim dan 5 cara inseminasi diluar rahim yaitu sebagai berikut :

- a. Sperma seorang suami diambil lalu diinjeksikan pada tempat yang sesuai dalam rahim sang istri sehingga sperma itu akan bertemu dengan sel telur yang dipancarkan sang istri dan berproses dengan cara alami sebagaimana dalam hubungan suami istri.

<sup>50</sup> <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223>.

- b. Sperma dan sel telur dari pasangan suami istri diambil lalu diletakkan pada sebuah tabung sehingga terjadi pembuahan pada tabung tersebut. Setelah terjadi pembuahan zygote akan dipindahkan ke rahim istri agar bisa berkembang menjadi janin.

Hukum insemenasi cara ini adalah boleh menurut tinjauan syariat, ketika sangat terpaksa, dengan tetap menjaga ketentuan-ketentuan umum yang di atas sudah terpenuhi. Pada dua cara yang diperbolehkan ini, majelis Majma'ul Fiqh al Islami menetapkan bahwa nasab si anak dihubungkan ke pasangan suami istri pemilik sperma dan sel telur, kemudian diikuti dengan hak waris serta hak-hak lainnya sebagaimana pada penetapan nasab. Ketika nasab ditetapkan pada pasangan suami istri, maka hak waris serta hak-hak lainnya juga ditetapkan antara si anak dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengannya.

- c. Pembuahan diluar yang diproses pada tabung-tabung antara sperma laki-laki dengan sel telur dari wanita bukan istrinya. Kemudian setelah pembuahan terjadi baru ditanam pada rahim wanita lain yang sudah berkeluarga. Cara ini dilakukan ketika ada pasangan yang suami istri yang sama-sama mandul tetapi tetap ingi punya anak.
- d. Pembuahan diluar yang diproses pada tabung abtara dua benih suami istri, setelah pembuahan itu berhasil baru ditanam pada

pada rahim wanita lain (bukan istrinya) yang bersedia mengandung janin pasangan suami istri tersebut. Cara ini dilakukan ketika sang istri tidak mampu mengandung, karena ada kelainan pada rahimnya, sementara organnya masih mampu memproduksi sel telur dengan baik. Cara ini juga ditempuh ketika sang istri tidak mau hamil dengan berbagai alasan.

- e. Sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri, lalu setelah mengalami proses pembuahan pada tabung, sel telur yang sudah dibuahi itu dimasukkan ke dalam rahim istri lain (kedua misalnya) dari pemilik sperma. Istri yang lain ini telah menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin madunya yang (misalnya) telah diangkat rahimnya.

Pandangan Syariat Islam terhadap macam insemenasi c,d, dan e merupakan cara-cara yang diharamkan dalam syariat Islam, tidak ada alasan untuk memperbolehkan walaupun salah satu diantaranya. Karena kedua benih, sperma dan sel telur dalam proses tersebut tidak berasal dari satu pasangan suami istri atau karena wanita.<sup>51</sup> Pendapat Nahdatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah bayi tabung dalam Forum Munas, Yogyakarta pada tahun 1981, dengan 3 (tiga) keputusan sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Suwito,2011, "Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya," AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 01, Nomor 02, hal.158.

- a. Bayi tabung haram hukumnya jika mani yang ditabung ke dalam rahim wanita ternyata bukan dari mani suami yang sah.
  - b. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak *muhtaram* (mani yang keluar atau yang dikeluarkan dengan cara yang dilarang oleh syara), hukumnya haram.
  - c. Hukumnya mubah apabila mani yang ditabung itu mani suami istri yang sah dan cara mengeluarkannya termasuk *muhtaram*, serta dimasukan ke dalam rahim istri sendiri.
3. Latar Belakang Bayi Tabung

Dalam hal kehamilan secara alamiah pembuahan sel telur oleh sel sperma terjadi secara spontan melalui hubungan seksual sperma di hantarkan untuk bertemu dengan sel telur di saluran reproduksi wanita (*Falopi*) hingga terjadinya pembuahan secara sempurna. Kemudian perpaduan sel sperma dan sel telur tersebut melekatkan dirinya pada dinding rahim sampai berubah menjadi embrio dan seterusnya hingga bayi lahir proses ini terjadi tanpa adanya bantuan dari obat-obatan atau dari teknologi kedokteran. Namun tidak semua pasangan suami istri dapat merasakan hal tersebut, terkhusus bila pasangan suami istri tersebut mengalami masalah kesuburan sehingga kehamilan alami tidak bisa dengan mudah dialaminya. Sekitar 10-20% pasangan suami istri kesulitan dalam mendapatkan keturunan secara alami, dikarenakan gangguan kesehatan hal tersebut biasa

disebut dengan istilah *infertilitas* (kemandulan).

Bayi tabung merupakan suatu metode reproduksi buatan yang paling umum digunakan untuk mengatasi masalah infertilitas. Teknik ini memungkinkan terjadinya pembuahan sel telur dan sel sperma diluar tubuh wanita, yaitu di laboratorium, sebelum embrio yang dihasilkan dipindahkan ke dalam rahim untuk berkembang menjadi janin. Bayi tabung biasanya dipilih oleh pasangan suami istri yang mengalami masalah kesuburan, adapun faktor-faktor yang dari gangguan infertilitas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor dari istri

Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi yang beragam dan saling berkaitan satu sama lain. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa bagian untuk mendukung proses reproduksi berjalan dengan lancar dan baik. Secara garis besar, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Pada eksternal, terdapat mons pubis, klitoris, labia mayora dan minora, dan orificium vagina. Sementara pada internal, ada vagina, ovarium, rahim, serviks, dan tuba falopi. Organ reproduksi wanita dapat berfungsi baik jika memiliki anatomi/struktur yang normal dan juga dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi demi kelancaran siklus menstruasi.

Penting sekali bagi wanita untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak

diinginkan. Namun pada kenyataannya, ada berbagai penyakit yang sering menyerang sistem reproduksi wanita sampai saat ini antara lain :

1) Endometriosis

Endometriosis merupakan kondisi yang sering ditemui pada wanita. Endometriosis termasuk kelainan yang timbul ketika jaringan yang membentuk lapisan endometrium (dinding dalam rahim) tumbuh di luar rongga rahim. Jaringan ini tumbuh di ovarium, usus, dan pada jaringan yang melapisi panggul. Atas pengaruh hormonal dalam siklus menstruasi menyebabkan jaringan yang salah tempat tadi menjadi nyeri atau meradang dan membesar hingga membentuk kista.

Pertumbuhan jaringan dapat menyebabkan masalah kesuburan akibat perlengketan, nyeri haid yang berat, nyeri saat bersenggama, benjolan perut yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

2) Cystitis

Cystitis merupakan sindrom klinis kompleks yang diidentifikasi oleh peradangan akut atau kronis akibat infeksi pada lapisan kandung kemih. Wanita rentan mengalami infeksi kandung kemih disebabkan saluran kencing yang lebih pendek dibandingkan pria. Gejala ditandai dengan

sering berkemih (anyang-ayangan), nyeri diakhir berkemih, serta nyeri dibagian pengul. Ketidaknyamanan pada penyakit ini dapat berkisar dari sensasi terbakar ringan hingga nyeri yang cukup parah. Tingkat ketidaknyamanannya juga beragam, bisa terus-menerus atau jarang.

### 3) Mioma uteri

Mioma uteri merupakan tumor jinak yang terdapat pada lapisan dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa. Wanita pada usia subur biasanya mengalami kondisi ini. Ukuran pada mioma uteri ini sangat bervariasi, mulai dari tidak terlihat hingga sebesar buah semangka. Mioma uteri cenderung terjadi pada wanita berusia 35 tahun dan lebih.

Gejala umum mioma uteri antara lain durasi menstruasi lebih dari seminggu, pendarahan menstruasi yang berat, nyeri pada bagian panggul, sering buang air kecil, nyeri saat berhubungan seksual atau saat menstruasi, serta pembengkakan pada perut. Mioma uteri juga dapat menyebabkan gangguan kesuburan bergantung ukuran dan lokasi mioma pada dinding rahim.

### 4) Kanker serviks

Secara singkat, kanker serviks merupakan jenis kanker yang dimulai di leher rahim yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia (human papiloma

virus). Leher rahim berbentuk silinder berlubang yang berfungsi menghubungkan bagian bawah rahim wanita ke vagina. Kanker serviks biasanya terjadi pada wanita berusia 30 sampai 45 tahun, terutama yang sudah aktif secara seksual.

Kebanyakan wanita tidak menyadari bahwa dirinya mengidap kanker serviks dikarenakan gejala yang tidak terlalu terlihat. Gejala pada umumnya dirasakan ketika penyakit sudah menjadi lanjut sehingga penting sekali dilakukan pemeriksaan lebih awal pada mereka dengan faktor risiko untuk deteksi lebih dini. Gejala yang biasanya dikeluhkan adalah perdarahan, keputihan yang berbau busuk, nyeri saat buang air kecil, kesulitan buang air besar, dan nyeri panggul.

#### 5) HIV/AIDS

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika seseorang wanita terkena HIV, ia dapat menularkannya kepada pasangannya, kepada janin yang dikandungnya, dan akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan keganasan/kanker. Penularan virus ini dapat terjadi melalui cairan tubuh seseorang yang mengidap HIV ke tubuh orang lain dengan berbagai cara, seperti

melakukan hubungan seks tanpa kondom, penggunaan alat suntik secara bersama-sama, transfusi darah, kepada janin yang dikandungnya melalu plasenta saat hamil, persalinan, dan menyusui.

6) Abnormalis

Abnormalis kerja system pertahanan tubuh, disebabkan karena adanya antibody anti sperma dalam saluran reproduksi wanita.

7) Kondisi infertil. yang penyebabnya tidak diketahui dengan pasti

b. Faktor dari suami

Kondisi-kondisi ini kemungkinan menjadi salah satu tanda adanya penyakit pada sistem reproduksi pria, seperti beberapa penyakit di bawah ini:

1) Disfungsi ereksi

Disfungsi ereksi atau impotensi merupakan ketidakmampuan pria dalam melakukan atau mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh stress dan kecemasan berlebih, selain itu juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan obat-obatan jangka panjang, serta riwayat penyakit jantung dan diabetes. Impotensi bisa

ditangani dengan berbagai macam cara, mulai dari mengubah gaya hidup hingga konsumsi obat-obatan.

## 2) Hipospadia

Hipospadia terjadi ketika uretra atau saluran tempat keluarnya urine berada di posisi tidak normal, yaitu bukan di ujung penis melainkan pada bagian bawahnya. Kondisi ini merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang perlu diatasi melalui tindakan operasi. Jika operasi berjalan lancar, pria dapat melakukan aktivitas seksual seperti biasa.

## 3) Kriptorkismus

Kriptorkismus adalah kondisi ketika salah satu atau kedua testis tidak terlihat akibat tidak terjadi penurunan testis ke tempat seharusnya. Kriptorkismus merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang umumnya banyak dialami pada bayi yang lahir secara prematur. Orkidopeksi menjadi salah satu operasi yang efektif dalam menangani kriptorkismus.

## 4) Varikokel

Varikokel adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar (skrotum). Selain dapat memperkecil testis, penyakit reproduksi pria ini juga dapat menyebabkan infertilitas akibat berkurangnya produksi dan kualitas sperma. Waspada

beragam gejala penyakit ini, seperti pembengkakan pada skrotum, benjolan pada salah satu testis, skrotum terasa sakit, serta pembuluh testis yang terlihat membesar dan membengkak.

5) Hiperplasia prostat jinak/*benign prostatic hyperplasia* (BPH)

BPH adalah pembesaran kelenjar prostat yang dapat menekan uretra. Kondisi yang bisa jadi merupakan bagian alami dari proses penuaan yang umumnya disebabkan adanya perubahan pada sel pertumbuhan dan keseimbangan hormon. BPH biasanya ditandai dengan gejala seperti aliran urine lemah, aliran urine yang bercabang, sering ingin buang air kecil, kencing tidak lampias, dan kesulitan buang air kecil.

6) Hidrokel

Hidrokel adalah salah satu penyakit reproduksi pria yang ditandai adanya penumpukan cairan di sekitar testis, sehingga menyebabkan pembengkakan pada area skrotum. Meski umum terjadi pada bayi baru lahir dan biasanya tidak berbahaya, tapi kondisi ini bisa terasa tidak nyaman dan biasanya didahului dengan gejala seperti bengkak, rasa sakit, dan skrotum berwarna merah. Pada kasus yang jarang, hidrokel dapat terjadi bersamaan dengan kanker testis.

7) Kanker prostat

Kanker prostat umumnya terjadi pada pria di atas 40 tahun, terutama pada mereka yang memiliki keluarga dengan riwayat gangguan kesehatan serupa. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri saat buang air kecil dan saat ejakulasi, rasa sakit di punggung bawah, dan terdapat darah dalam urine. Dalam menangani kanker prostat bisa dilakukan terapi hormon, terapi radiasi, kemoterapi, dan operasi tergantung kepada tingkat keparahan kanker.

- 8) Kelaianan fisik yang menyebabkan pria tidak mampu melakukan hubungan seksual (misalkan terdapat cacat badan).
- 9) Kelainan fungsi reproduksi pria yang berupa kelainan jumlah *spermatozoa* yang terkandung pada sperma, kelainan pada bentuk *spermatozoa*, atau kelaianan gerak dari *spermatozoa*.

#### 4. Syarat Dalam Pelaksanaan Bayi Tabung

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/Menkes/SK/1/2010 dijelaskan persyaratan pelaksanaan bayi tabung yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan ketenagaan, sarana, dan prasarana serta peralatan.
- b. Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pipinan tenaga pelaksana, tenaga kelaboratoriuman.

- c. Persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana fisik Unit Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu dan sarana Laboratorium Embriologi serta seluruh prasarana yang mendukung Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.
- d. Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan medis dan peralatan non medis.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terlampir dalam peraturan Menteri Ini.<sup>52</sup>

Jadi dari penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan bayi tabung harus dilakukan pada pelayanan fasilitas yang resmi. Tingkat keberhasilan program bayi tabung di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya yang melaksanakan program bayi tabung. Tidak semua pasangan suami istri yang mengalami sulit hamil bisa dengan mudah melakukan program bayi tabung ini. Untuk melakukan program bayi tabung harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu yaitu kondisi persiapan mental yang cukup, kondisi medis, dan tentunya kondisi keuangan. Pasangan suami istri yang dapat melakukan program bayi tabung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Telah melakukan beberapa tes kesehatan secara lengkap.

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/Menkes/SK/1/2010

- b. Terdapat alasan yang sangat jelas dalam hal menginginkan anak.
- c. Pasangan suami istri yang sehat jiwa dan raga.
- d. Mengerti secara umum mengenai (*Ferlitisasi In Vitro*).

Untuk memperoleh hasil yang optimal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri sebelum menjalani program bayi tabung, yakni:

- a. Harus Pasangan Suami Istri Yang Sah

Di Indonesia, program bayi tabung dan upaya kehamilan di luar cara alamiah lainnya hanya bisa dijalani oleh pasangan suami istri yang sah. Ini sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada program bayi tabung, hasil pembuahan harus ditanamkan dalam rahim istri tempat sel telur berasal. Oleh karena itu, program ini tidak bisa dilakukan menggunakan donor sperma, sel telur, atau embrio.

- b. Usia wanita sebaiknya di bawah 35 tahun

Program bayi tabung direkomendasikan untuk pasangan usia subur yang belum memperoleh momongan, meski telah rutin berhubungan intim tanpa kondom di masa subur selama kurang lebih 2 tahun. Beberapa riset menyebutkan tingkat keberhasilan program bayi tabung berkaitan dengan usia wanita

yang menjalaninya. Berikut adalah peluang keberhasilan program bayi tabung sesuai usia wanita:

- 1) Usia 30–35 tahun: 41%–43%
- 2) Usia 35–37 tahun: 33%–36%
- 3) Usia 38–40: 23–27%
- 4) Usia di atas 40 tahun: 13%–18%

Pada wanita berusia di bawah 35 tahun, biasanya dokter akan menanamkan 1 embrio di rahim. Sementara itu, pada wanita berusia di atas 40 tahun mungkin akan ditanamkan lebih dari 1 embrio. Penanaman lebih dari 1 embrio di rahim bisa meningkatkan risiko terjadinya hamil kembar.

c. Kondisi sel telur dan sperma sehat

Sebelum menjalani program bayi tabung, pasangan suami istri perlu memastikan bahwa mereka memiliki sel telur dan sperma yang sehat. Hal ini dapat diketahui melalui tes kesuburan, seperti pemeriksaan jumlah dan kualitas sel telur, tes cadangan ovarium, serta analisis sperma.

Tes cadangan ovarium dilakukan untuk mengetahui jumlah hormon kesuburan yang ada di tubuh wanita, seperti hormon perangsang folikel (FSH), estrogen, dan hormon anti-

*mullerian*. Sementara itu, analisis sperma bertujuan untuk mengetahui jumlah, bentuk, dan keaktifan sperma.

d. Kondisi kesehatan tubuh suami dan istri terjaga

Tubuh yang sehat merupakan salah satu syarat menjalani program bayi tabung yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Mereka juga harus menjaga berat badan, membatasi minuman beralkohol, dan berhenti merokok.

Jika menderita diabetes dan hipertensi, pasangan suami istri harus mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah. Dokter juga mungkin akan menganjurkan pasangan suami istri untuk menjalani pemeriksaan terhadap penyakit infeksi tertentu, seperti infeksi menular seksual.

e. Pemahaman risiko dan biaya prosedur

Program bayi tabung dapat menyebabkan efek samping, seperti *hot flashes* dan sakit kepala, akibat konsumsi obat-obatan selama persiapan dan perawatan. Selain itu, program ini juga bisa meningkatkan risiko terjadinya hamil kembar, kehamilan ektopik, sindrom hiperstimulasi ovarium, dan kelainan kongenital pada bayi. Perlu dipertimbangkan juga bahwa program bayi tabung membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun, biasanya dokter akan memberikan rekomendasi perawatan infertilitas lain yang lebih

murah dan kurang invasif sebelum menyarankan program bayi tabung.

Salah satu alasan dilakukannya prosedur bayi tabung adalah infertilitas. Kondisi ini membuat seorang wanita tidak kunjung hamil setelah 1 tahun berusaha. Infertilitas bisa terjadi karena adanya masalah kesuburan pada wanita, pria, atau keduanya. Infertilitas pada wanita bisa disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti endometriosis, fibroid rahim, gangguan ovulasi, dan penyakit tiroid. Sementara itu, masalah kesuburan pada pria bisa disebabkan oleh gangguan pada jumlah dan kualitas sperma, kelainan genetik, atau masalah pada organ reproduksi, misalnya testis atau saluran testis.

Selain itu, ada beberapa hal yang juga bisa meningkatkan risiko terjadinya infertilitas pada pria maupun wanita, yaitu:

- 1) Penyakit tertentu, seperti diabetes, gangguan autoimun, atau penyakit menular seksual
- 2) Kebiasaan merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol
- 3) Obesitas
- 4) Usia lanjut
- 5) Efek samping pengobatan, seperti kemoterapi, terapi radiasi, atau terapi hormon

- 6) Paparan racun dari lingkungan, misalnya pestisida atau logam berat

Penanganan infertilitas tidak harus selalu dengan program bayi tabung, jika infertilitas disebabkan oleh ovulasi yang tidak teratur dokter mungkin akan memberikan obat-obatan. Sementara itu jika infertilitas disebabkan oleh endometriosis, pembedahan dapat menjadi salah satu solusinya. Oleh karena itu, sebaiknya Anda dan pasangan berkonsultasi dengan dokter kandungan terlebih dahulu jika ingin menjalani program bayi tabung. Nantinya, dokter akan melakukan serangkaian tes, seperti analisis sperma, tes darah, histeroskopi, atau USG transvaginal.

#### 5. Prosedur Bayi Tabung

Adapun prosedur dari program bayi tabung terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

- a) Pengobatan merangsang indung telur.

Istri diberi obat makan atau obat suntik yang dapat merangsang indung telur agar dapat mengeluarkan banyak ovum yang berkualitas dimulai dari permulaan haid sampai sel telurnya matang. Pematangan sel telur dipantau melalui pemeriksaan ultrasonografi (USG) setiap harinya.

- b) Pengambilan Sel Telur

Sel telur yang sudah matang diambil dengan suntikan

melalui vagina di bawah bimbingan USG.

#### 1) Pembuahan (Fertilisasi Sel Telur)

Setelah sel telur berhasil dikeluarkan, suami diminta untuk mengeluarkan sel sperma. Sperma yang sudah dikeluarkan yang berkualitas baik kemudian dipertemukan dengan sel telur dalam tabung gelas laboratorium. Dibutuhkan waktu 18-20 jam untuk proses pembelahan sel.

#### 2) Pemindahan Embrio

Setelah terjadinya hasil pembuahan maka terciptalah beberapa sel yang disebut dengan embrio. Embrio akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rahim 2-3 hari kemudian.

#### 3) Pengamatan Terjadi Kehamilan

Setelah pemindahan embrio dalam waktu 14 hari tidak terjadi haid maka dilakukan pemeriksaan kehamilan. Apabila dinyatakan hamil maka hanya tinggal menunggu proses kelahirannya saja.

### 6. Dasar Hukum Peraturan Bayi Tabung

Indonesia memperbolehkan pelaksanaan bayi tabung, hal tersebut diatur dalam peraturan kesehatan menjelaskan metode atau program untuk mempunyai keturunan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan melalui bayi tabung dan juga menegaskan bahwa hanya

pasangan suami istri yang sah yang diperbolehkan untuk melakukan prosedur ini. Pada Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi “Upaya kehamilan diluar cara ilmiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu
- c. Dan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Hal ini dijelaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/1/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan yang menyatakan bahwa pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami isteri yang terkait perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan suatu indikasi medis. Berdasarkan kedua peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa hanya melalui bayi tabung yang diperbolehkan untuk memiliki keturunan di luar cara alamiah pada umumnya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selain

mengatur perkawinan itu sendiri juga mengatur mengenai anak yang dilahirkan sebagai hasil dari proses perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai ayah dari anak yang dilahirkan atau dibesarkan, sehingga anak yang lahir dari hasil inseminasi selama lahir dalam hubungan perkawinan anatar orang tuanya maka menjadi anak sah yang mempunya hubungan hukum dengan kedua orangtuanya.

7. Implementasi Aturan Mengenai Teknologi Bayi Tabung Di Indonesia

Secara yuridis pelaksanaan bayi tabung selalu mengacu pada Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan bayi tabung ini harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Selain Undang-Undang No.36 Tahun 2009 pelaksanaan bayi tabung mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.039/Menkes/SK/1/2010 tentang pelayanan bayi tabung hanya bisa diberikan kepada pasangan suami istri yang sah, sebagai upaya terakhir untuk mendapat keturunan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan reproduksi dengan bantuan/kehamilan diluar alamiah hanya dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan yang telah memenuhi persyaratan sarana, prasarana dan peralatan yang memadai.

Secara gramatikal dalam hukum positif baik itu hukum negara

maupun hukum islam, di Indonesia bayi tabung diperbolehkan jika metode pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan tidak diperbolehkan jika sperma yang diambil berasal dari laki-laki lain begitu pula dengan wanita lain.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bagaimana Status Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Yang Ayah Biologisnya Telah Meninggal Dunia**

Permasalahan kesehatan dapat mempengaruhi segala segi kehidupan manusia pada saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga pemikiran di bidang kesehatan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk membantu dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas kehidupan di dalam masyarakat diperlukan adanya perkembangan teknologi modern. Perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan tentunya diatur oleh hukum yang berlaku, terdapat pengaturan terkait bayi tabung bagi pasangan suami istri yang masih hidup akan tetapi tidak berlaku bagi bayi tabung dari sel sperma suami yang telah meninggal dunia, atas hal tersebut maka perlu adanya pengetahuan apakah bayi tabung dari sel sperma suami yang telah meninggal dunia dapat dilakukan.

###### **1. Menurut Perspektif Hukum Perdata**

Perolehan keturunan (anak) didapatkan dari pasang pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan, keturunan bisa menjadi penting dalam sebuah perkawinan akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadikan pasangan suami istri tersebut tidak bisa memiliki keturunan. Perkembangan teknologi membantu mengatasi permasalahan tersebut melalui penemuan ilmiah yang disebut dengan

istilah bayi tabung. Pada prakteknya pelaksanaan bayi tabung terdapat resiko yang manusia tidak dapat menduganya, yaitu kematian. Akibat dari putusannya hubungan perkawinan antara orang tua dari bayi yang lahir maka kedudukan hukum anak bayi tabung dari ayah yang telah meninggal dunia yaitu bukan anak sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, bayi yang dilahirkan kehilangan hak waris dari harta peninggalan ayahnya.

Dalam arti lain anak tersebut statusnya menjadi anak luar kawin karena anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperkuat dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan anak tidak sah / anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## 2. Menurut Perspektif Hukum Islam

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam ilmu kedokteran merupakan suatu permasalahan yang harus di jawab oleh hukum islam, terhadap proses-proses perkembangan reproduksi yang mana ditemukannya cara-cara baru dalam reproduksi manusia melalui proses buatan yang dalam istilah disebut dengan bayi tabung. Berkat kecanggihan teknologi seorang pria yang telah meninggal dunia

ternyata mampu “menghamili” istrinya hingga melahirkan seorang bayi. Dapat dijelaskan bahwa hukum Islam bersifat universal, karena sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan aturan-aturan umum, terutama yang menyangkut bidang-bidang mu'amalah, hukum-hukum tersebut pada hakikatnya tidak mengatur secara rinci segala peristiwa dan kejadian yang timbul dalam masyarakat, padahal masyarakat terus berkembang dan kejadian-kejadian semakin kompleks. Maka di sini perlu dilakukan kajian internal yang meliputi "Maqaashid al-Tasyri' agar dapat meraih kemaslahatan.<sup>53</sup>

Dalam hukum islam berkaitan dengan bayi tabung tidak dijelaskan dan tidak diatur hukumnya secara eksplisit tetapi hanyalah larangan penggunaan donor sperma, seperti firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 223 yang menjelaskan bahwa adanya perintah kepada suami untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada istri-istri sendiri dan bukan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya.

Pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia maka selesailah hubungan perkawinan antara keduanya, dalam Islam disebut dengan cerai mati. Tapi pada kenyataan saat ini yang terjadi sel sperma yang masih aktif yang dibekukan dalam teknologi masih bisa digunakan untuk dilakukan proses pembuahan dengan sel telur istri hingga dimasukkannya ke dalam rahim istrinya yang masih hidup,

---

<sup>53</sup> Trubus Wahyudi, 2024, “The Islamic Law in National Legal System (Theory of Applicability, Development and Implementation in Indonesia), *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Vol 6 No.2, hal.77.

hingga anak tersebut berhasil dilahirkan. Dalam islam cerai mati adalah selesainya hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia. Yang dimaksud mati yang menyebabkan putusan ikatan perkawinan meliputi mati secara fisik (dengan kematian itu diketahui jenazahnya) atau kematian secara yuridis (penetapan hukum), misalnya suami yang hilang dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Jika suami meninggal dunia maka istri tidak boleh kawin lagi dengan segera, tetapi harus menunggu dalam jangka waktu tertentu yang di sebut Iddah.

Kematian Seseorang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Mati *hakiki*, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula ada padanya.
- b. Mati *hukmi* yaitu kematian yang disebabkan oleh vonis hakim, baik hakikat seseorang itu masih hidup maupun dalam keadaan hidup. Seperti orang yang divonis mati yang dijatuhkan hakim terhadap orang yang hilang.
- c. Mati *Takdiri*, yaitu kematian yang semata-mata didasarkan pada dugaan.<sup>54</sup> Dalam menentukan seseorang dianggap telah mati hukmi, misalnya suami mafqu/hilang, harus menunggu jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini menurut imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah empat tahun.

Putusnya hubungan perkawinan juga akan menimbulkan

<sup>54</sup> Mahgluf Hasanaini, *Al-Mawaris fi Asy-Syariah al islamiah*, Matba Almadani, Hal 22.

beberapa masalah lain terkait tentang harta bersama, nafkah, status anak serta pemeliharaan dan pembiayaan.<sup>55</sup> Untuk mengetahui bagaimana status hukum bayi tabung setelah kematian ayahnya bisa dilihat dari proses pengambilan spermanya. Dalam proses bayi tabung terdapat dua keadaan mengenai mekanisme cara pengambilan sperma, *pertama* yaitu sperma diambil ketika suami masih hidup kemudian diinseminasikan saat suami telah meninggal dunia, dan *kedua* sperma diambil ketika suami telah meninggal dunia dan diinseminasikan. Para ulama bersepakat bahwa pengambilan sperma dari orang yang meninggal dan atau pelaksanaannya setelah meninggal walaupun itu suaminya yang sah statusnya bukanlah menjadi suami yang sah dan haram hukumnya karena :

- a. Pengambilan tersebut dilakukan dengan melihat aurat dari orang yang akan diambil spermanya, sedangkan melihat aurat orang lain hukumnya haram meskipun sejenis, kecuali dalam keadaan darurat seperti mengobati.
- b. Pengobatan sperma tidak dapat disamakan dengan pengobatan dalam hal manfaat dan maslahatnya bagi penderita.
- c. Sperma yang keluar dari kemaluan laki-laki secara tidak wajar atau *muhtaram* sehingga apabila sperma tersebut dipertemukan dengan sel telur wanita tersebut dan tidak dapat dinasabkan

---

<sup>55</sup> Moh. Idris Ramulya, 1985, “Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan” Ind-Hill Co, Jakarta, hal. 258.

kepada laki-laki pemilik sperma.<sup>56</sup>

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur mengenai status anak yang dilahirkan, yang berbunyi anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim, dan dilahirkan oleh istri tersebut. Ditegaskan lagi dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Terdapat lain dari Prof Yahya Zaenul Muarif, Lc, MA, PhD (Buya Yahya), yaitu sebagai berikut :

Bayi tabung, walaupun sudah terdapat fatwa yang menyebutkan hukum bayi tabung boleh dilakukan asalkan sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah. Apakah sudah sangat darurat orang menggunakan teknologi bayi tabung, memiliki keturunan bukan satu-satunya hal yang membuat kehidupan pernikahan bahagia, karena

---

<sup>56</sup> Muhammad Zaenuri, 2017, ”Status Hak Keperdataan Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami Setelah Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 (*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*)”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 52. Pdf, Dipublikasikan.

ada juga penyebab orang tua masuk neraka dikarenakan anak. Dikarenakan proses bayi tabung memerlukan waktu yang panjang, suami istri yang melakukan bayi tabung harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal diluar kendali yang bisa terjadi dikemudian hari, misalnya kematian salah satu dari pasangan. Dalam prakteknya terdapat banyak hal-hal yang menghawatirkan pada proses bayi tabung seperti petugas medis yang bertugas bukan mahramnya baik untuk suami atau istri yang menjalankan bayi tabung, dan petugas medis harus dijamin kejujurannya karena bisa saja pada saat proses pembuahan terjadi pertukaran sel sperma antara sperma pasangan suami istri dengan sel sperma suami yang lain yang sudah teruji bisa membuahi sel telur, dan hal-hal lain yang mungkin bisa terjadi.

Terkait pembuahan yang dilakukan setelah suami meninggal dunia Buya Yahya berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya haram, karena status perkawinan antara suami istri telah berakhir akibat adanya kematian sang suami. Menggabungkan sperma kepada sel telur hukumnya sama saja dengan berhubungan suami istri dalam hal perkawinanya sudah putus maka hukumnya seperti zina , haram artinya benih mantan suami tidak boleh dimasukan ke dalam sel telur karena dalam keadaan cerai. Apalagi jika suami telah meninggal dunia sama saja seperti berhubungan dengan mayit. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak hasil bayi tabung dari ayah yang telah meninggal dunia hanya dapat mewaris dari garis Ibu saja, pewarisan tersebut akan terjadi

ketika ibunya meninggal dunia dikemudian hari.

## **B. Bagaimana Hak Keperdataan Anak Hasil Bayi Tabung Yang Ayah Biologisnya Telah Meninggal Dunia**

Hak keperdataan anak adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak serta mendapatkan hak waris.<sup>57</sup>

Dari penjelasan sebelumnya hukum perdata maupun hukum islam sama-sama berpendapat bahwa akibat dari putusannya hubungan perkawinan antara orang tua dari bayi yang lahir maka kedudukan hukum anak bayi tabung dari ayah yang telah meninggal dunia yaitu bukan anak sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, bayi yang dilahirkan kehilangan hak waris dari harta peninggalan ayahnya. Dalam arti lain anak tersebut statusnya menjadi anak luar kawin karena anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dibenihkan oleh seorang pria

---

<sup>57</sup> J. Andi Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal.53.

yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Melihat dari ketentuan-ketentuan tersebut maka anak hasil bayi tabung yang ayah biologisnya telah meninggal dunia tidak memiliki hak keperdataan maupun hak mengenai warisan dengan ayahnya.

Salah satu contoh peristiwa yaitu terjadi pada tahun 2021 di Gujarat Negara Bagian India yaitu seorang wanita menjalani program bayi tabung pasca kematian suaminya. Pada saat itu menurut dokter peluang hidup suaminya yang sedang kritis karena Covid-19 sangatlah tipis, tetapi wanita tersebut sangat ingin mempunyai keturunan dari suaminya karena sebagai wujud harta terakhir yang diberikan suaminya. Pengambilan sperma dilakukan ketika suaminya dalam keadaan kritis dan proses mengawinkan sperma dan sel telur dilakukan setelah suaminya meninggal dunia.<sup>58</sup>

Dengan adanya kasus/peristiwa bayi tabung yang diproses setelah ayah biologisnya meninggal dunia maka diperlukan landasan yang kuat atas hal tersebut sebagai dasar untuk pelaksanaannya, yaitu putusan pengadilan. Bayi tabung yang dilakukan dari sel sperma suami yang telah meninggal dunia dapat dilakukan apabila Hakim Pengadilan dapat memberikan putusan apakah sel sperma suami yang telah meninggal dapat diambil/digunakan untuk proses bayi tabung selanjutnya. Dari kasus yang ada beberapa hakim memberikan putusan untuk mengizinkan pengambilan sperma suami yang telah meninggal dengan alasan bahwa istri dari suami

---

<sup>58</sup> Reza Gunada, 2021, "Jalani Bayi Tabung, Wanita Ini Ambil Sperma Suami Yang Sedang Kritis Karena Covid-19", <https://www.suara.com/news/2021/07/28/122413/jalani-bayi-tabung-wanita-ini-ambil-sperma-suami-yang-sedang-kritis-karena-covid-19>, diakses pada 20 Desember 2024, Pukul 09.20

tersebut memiliki hak untuk mendapatkan sel sperma tersebut karena sebagai harta terakhir yang diberikan oleh suaminya.<sup>59</sup>

Jika sudah ada putusan pengadilan yang mengizinkan melakukan pengambilan/penggunaan sperma suami yang telah meninggal dunia maka sesuai pada pasal 127 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bayi tabung dari ayah yang sudah meninggal dunia dapat dilakukan, karena sel sperma dan sel telur berasal dari suami istri yang bersangkutan. Dan status hukum anak hasil bayi tabung tersebut digolongkan menjadi anak sah. Ada beberapa pendapat terkait hal tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Bismar Siregar, mengemukakan bahwa “ Lahirnya keturunan melalui bayi tabung bukan sesuatu yang haram tetapi kebolehan dengan syarat dan ketentuan benih dari suami dan rahim istri yang sah. Kedudukannya anak sah, sedangkan diluar itu hukumnya haram, tergolong kedalam perzinahan.”
- b. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa “ Dengan lahirnya teknologi yang canggih yang mengasilkan bayi tabung sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak dan menginginkannya makin lama akan makin lebih suka memperoleh bayi tabung dari pada mengangkat anak orang lain. Kedudukan yuridis pun sama halnya dengan anak kandung. Jadi anak yang dilahirkan melalyu bayi tabung hak

---

<sup>59</sup> Cindy Olivia Susanto, Siti Hamidah, Rachmi Sulistyarini, 2020. "Kedudukan hukum dan hak waris anak hasil inseminasi buatan dari ayah yang telah meninggal". Hal 306-307.

dan kewajibannya sama dengan anak kandung, berhak atas peeliharaan, pendidikan dan warisan orang tuanya.”

- c. Purwoto S Gandasubrata menyatakan bahwa “ Bayi tabung yang menggunakan ovum berasal dari pasangan suami istri dan embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri itulah yang mesih dapat diterim atau dipertanggungjawabkan sebagai pintu darurat yang menurut hukumdan mungkin menurut agama masih dibenarkan.”

Beberapa pendapat para ahli diatas menyetujui penggunaan teknik bayi tabung dari pasangan suami istri yang sah yang mana embrionya ditransplantasikan ke rahim istri dan status hukum anak tersebut adalah sebagai anak sah bila ia lahir hidup sehingga hak dan kewajibannya sama dengan anak yang dilahirkan malalui proses alamiah. Selain itu dilihat dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika anak tersebut lahir hidup maka kedudukan hukum anak tersebut merupakan anak sah. Apabila anak tersebut meninggal saat dalam kandungan ataupun saat dilahirkan maka anak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup dapat dikatakan sebagai anak sah karena, suami yang telah meninggal merupakan pasangan sah dari istrinya, apabila melakukan bayi tabung maka hal tersebut dapat dibenarkan. Anak hasil bayi tabung tersebut merupakan anak sah karena perkawinan antara suami dan istri tersebut sudah dilangsungkan terlebih

dahulu walaupun anak tersebut lahir setelah putusnya perkawinan yaitu karena sebab kematian.<sup>60</sup>

Dalam Hukum Perdata selain dengan adanya putusan pengadilan yang memperbolehkan pengambilan sperma dari ayah yang telah meninggal dunia dalam upaya untuk melindungi hak keperdataan anak luar kawin terdapat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur tentang diperbolehkannya pembuktian berdasarkan kemampuan teknologi terhadap ayah biologis si anak, dengan demikian anak luar kawin dapat memperoleh nasab dari ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi maupun adanya pengakuan dari keluarga ayah biologisnya. Pengakuan dan pengesahan terhadap anak oleh keluarga ibu atau keluarga ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan perdata antara dirinya dengan orang tua dan/atau dengan keluarga orang tuanya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa melalui pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Jika dilakukan pengesahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pengesahan anak baik karena kawinnya bapak atau ibunya maupun dengan pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap status anak luar kawin itu menjadi sama dengan anak sah mempunyai hubungan

---

<sup>60</sup> *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2020, Volume 11 No.3, hal 307-308

perdata dengan keluarga dan ayahnya .

Dalam hukum islam seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara atah dan ibunya. Sahnya seorang anak di dalam islam menentukan ada atau tidaknya hubungan nasan anak dengan seorang laki-laki. Perkawinan adalah sah menurut hukum agama dengan segala konsekuensinya akibat hukum yang melindungi, perkawinan tidak akan diakui keberadannya dan tidak mempunyai kekuasaan hukum yang memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dengan putusya perkawinan sebelum anak tersebut dilahirkan maka ketika anak terlahir tidak akan menimbulkan hak-hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya dan tidak berhak mendapatkan hak warisan. Pandangan hukum islam atas putusam Mahkamah Konstitusi tersebut memang pengarah terhadap pembagian harta ayah kepada anak diluar kawin, tetapi pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan sebagai warisan menurut konsep dasar hukum islam, yaitu anak laki-laki mendapat harta dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan, Sebab, warisan menurut konsep dasar hukum islam memiliki syarat seperti adanya nasab atau hubungan sah menurut pernikahan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan Status Hukum dan Hak Keperdataan Anak Yang Ayah Biologisnya Sudah Meninggal Dunia Ketika Proses Bayi Tabung dapat ditaris kesimpulan sebagai berikut :

1. Status Hukum Anak Bayi Tabung Dari Ayah Yang Telah Meninggal Dunia.

Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama menjelaskan bahwa status hukum anak hasil bayi tabung yang baru diproses setelah ayah biologisnya meninggal dunia hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dikarenakan sebelum ibu mengandung sudah terjadi putusnya perkawinan yang disebabkan kematian ayah biologisnya, dalam hal ini disebut dengan cerai mati. Nasab anak hasil bayi tabung dapat dihubungkan kepada kedua orang tuanya dan sebagai anak sah jika benih yang digunakan berasal dari orang tua yang terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, dengan kata lain hubungan perkawinan ibu dan ayah bayi yang lahir tersebut belum putus.

Dalam hukum islam menjelaskan dengan tegas mengharamkan pelaksanaan bayi tabung dari ayah biologis yang sudah meninggal dunia, dikarenakan status antara suami dengan istri sudah berubah yaitu dianggap orang lain. Apabila tetap terjadi proses kehamilan maka bayi

tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Bayi yang dilahirkan kehilangan hak waris dari harta peninggalan ayahnya. Dan tidak ada cara lain yang bisa membuat bayi yang akan lahir tersebut mempunyai nasab dengan ayah biologisnya.

## 2. Hak Keperdataan Anak Hasil Bayi Tabung Yang Ayah Biologisnya Meninggal Dunia

Dalam hukum perdata Putusan pengadilan yang memperbolehkan pengambilan/penggunaan sperma dari ayah yang sudah meninggal dunia menjadi landasan yang kuat untuk menentukan bagaimana nantinya status dan kedudukan anak hasil bayi tabung terlahir sebagai anak luar kawin atau sebagai anak sah. Jika putusan pengadilan memperbolehkan dan anak tersebut lahir hidup maka kedudukan hukum anak tersebut merupakan anak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Namun jika tidak ada putusan pengadilan dan akibat dari putusnya hubungan perkawinan antara orang tua dari bayi yang lahir maka kedudukan hukum anak bayi tabung dari ayah yang telah meninggal dunia yaitu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Selain dengan adanya putusan pengadilan yang memperbolehkan pengambilan sperma dari ayah yang telah meninggal dunia dalam upaya untuk melindungi hak keperdataan anak luar kawin terdapat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur tentang diperbolehkannya pembuktian berdasarkan kemampuan teknologi terhadap ayah biologis si anak, dengan demikian anak luar kawin dapat memperoleh nasab dari ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi maupun adanya pengakuan dari keluarga ayah biologisnya.

Dalam hukum Islam dengan putusnya perkawinan sebelum anak tersebut dilahirkan maka ketika anak terlahir tidak akan menimbulkan hak-hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya dan tidak berhak mendapatkan hak warisan. Pandangan hukum Islam atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang mengarah terhadap pembagian harta ayah kepada anak diluar kawin, tetapi pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan sebagai warisan menurut konsep dasar hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat harta dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan, Sebab, warisan menurut konsep dasar hukum Islam memiliki syarat seperti adanya nasab atau hubungan sah menurut pernikahan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pasangan suami istri yang akan melaksanakan bayi tabung harus mempelajari secara detail mengenai bagaimana proses pelaksanaan bayi tabung, dan mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi ketika proses bayi tabung, selain itu juga sebelum mengambil keputusan tersebut pasangan suami istri harus cukup pengetahuan tentang peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku baik hukum negara maupun hukum agama untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi dikemudian hari setelah bayi dilahirkan.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi adanya terbitnya peraturan baru sesuai dengan keadaan yang berkembang. Sebaiknya di Indonesia harus ada peraturan khusus yang mengatur tentang bayi tabung sehingga dapat tercapai kepastian hukum dan dalam rangka menerapkan perlindungan hukum terhadap anak hasil bayi tabung, khususnya pada peristiwa-peristiwa khusus yang jarang terjadi. Yang mana peraturan tersebut bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam untuk mengatasi permasalahan status hukum, hak keperdataan dan hak waris dari anak dari hasil bayi tabung tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul, Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munah, Kencana*, Bogor.
- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Grup, Jakarta.
- Afifudin Muhajir, Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, 2020, *Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*, Ibrahimy Press, Situbondo.
- Al-Qurthubi, Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân, Beirut: Dâr Al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang- undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- Cindy Olivia Susanto, Siti Hamidah, Rachmi Sulistyarini, 2020. "Kedudukan hukum dan hak waris anak hasil inseminasi buatan dari ayah yang telah meninggal", Jakarta.
- Gustaf Radbruch, 1910, *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Hans Kelsen, 1934, *Pure Theory of Law*.
- Hyronimus Rhiti. 2011, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Masyfuk Zuhdi, 1993, *Masail Fiqhiyah, CV. Haji Masagung*, Jakarta.
- Moh. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan*, 1985, IND-HILL CO.
- Muhammad al-Khatib, Subut an-Nasab, 1987, Dar al-Bayan, Jeddah.
- Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, 2001, Lentera,
- Mukti dan Sutomo, 1993, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Ttransplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis*

*Hukum Islam*, Aditya Media, Yogyakarta.

Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, 2005, *Problematika Fikih Modern*, Yayasan Pena, Banda Aceh.

Mahgluf Hasanaini, *Al-Mawaris fi Asy-Syariah al islamiah*, Matba Almadani. Jakarta.

Ramlani Lina Sinaulan, 2021, *Teori Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta.

Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Rita Sarawati, 2018, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta.

Salim, 1993, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Shapiuddin Shidiq, 2016, *Fikih Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.

Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam, WA Adillatuhu*, 2011, Gema Insani, Jilid IX, Jakarta.

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, 2019, Dar al-Fikr al Arobi.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 1985, Dâr al-Fikr , Jilid 7 Damaskus.

Wiryan Permadi dkk, *Hanya 7 hari Memahami Vertilisasi In Vitro*, 2008

*Refika Aditama, Bandung.*

## **B. Jurnal dan Penelitian**

Abnan Pancasila, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin” Vol. 6, No. 2

Ahmad Jalaludin, Juni, 2012, “Nasab: Antara Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”. *Jurnal Ishraq*.

Cindy Olivia Susanto, Siti Hamidah, Rachmi Sulistyarini, 2020.”Kedudukan hukum dan hak waris anak hasil inseminasi buatan dari ayah yang telah meninggal”.

J. Andi Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

*Jurnal Cakrawala Hukum*, Desember 2020, Volume 11 No.3.

Muhammad Zaenuri, 2017, ”Status Hak Keperdataan Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami Setelah Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 (Tinjauan *Hukum Islam* dan *Hukum Positif*)”.(Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,)Jakarta.

Suwito, Desember 2011, “Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya,” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 01, Nomor 02.

Trubus Wahyudi, 2024, “The Islamic Law in National Legal System (Theory of Applicability, Development and Implementation in Indonesia), *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Vol 6 No.2.

### C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :  
039/Menkes/SK/1/2010

### D. Internet

<https://fai.uma.ac.id/2023/05/06/pengertian-nasab-dalam-islam>

<http://health.kompas.com/read/2012/02/17/14015553/10.Penyebab.Perempuan.Sulit.Hamil>

<https://internasional.kompas.com/read/2019/07/25/13091461/kisah-loise;joy-brown-bayi-tabung-pertama-di-dunia>

<https://tirto.id/apa-itu-ayah-biologis-perbedaannya-dengan-ayah-kandung-gLU>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>

<https://maalysitubondo.ac.id/mekanisme-penentuan-nasab-menurutfikih>

<https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223>

<https://www.suara.com/news/2021/07/28/122413/jalani-bayi-tabung->

<wanita-ini-ambil-sperma-suami-yang-sedang-kritis-karena-covid-19>